


BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mencoba menggali informasi terhadap penyelesaian konflik dalam kehidupan masyarakat transmigran Jawa di tanah Gayo, karena pada hakikatnya dalam kehidupan bermasyarakat pasti mempunyai masalah sosial yang dihadapi dan juga strategi penyelesaian konflik itu sendiri, sejauh ini peneliti telah melakukan pra-penelitian untuk mendapatkan informasi terhadap permasalahan ini, seperti bagan dibawah ini :



Tabel 1.1 Kerangka Berpikir

Pada kerangka berpikir diatas, langkah awal dalam proses alur penelitian ialah masyarakat, penduduk di Desa Paya Tungel Kecamatan Jagong Jeget mayoritas masyarakat transmigran. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada konflik sosial yang dialami setiap penduduk nya, begitu juga dengan masyarakat transmigran di

Jagong Jeget, ketika masyarakat transmigran ini terjadi konflik seperti perzinaan, kecelakaan atau perkelahian masyarakat transmigran langsung di proses untuk penyelesaian konflik dan mereka yang terlibat dalam konflik tersebut akan di proses ke pemerintah Dusun atau pemerintahan Desa (Tuha Peut) dan akan di mediasi serta dilakukan rekonsiliasi oleh lembaga adat setempat. Selanjutnya masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut akan di berikan Sanksi Adat yang telah berlaku di tanah Gayo tersebut dan proses Sanksi Adat di bantu oleh Pemerintah Desa setempat.

B. Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Teori konflik merupakan cara memandang masyarakat yang melihatnya sebagai sistem sosial yang terdiri dari berbagai kepentingan, di mana orang bersaing satu sama lain untuk menguasai sumber daya yang dapat digunakan untuk memajukan kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain.⁵ Beberapa sosiolog mencoba melihat dari teori-teori akar penyebab konflik yang paling berpengaruh pada konflik itu sendiri. Ada berbagai pemikiran yang menggali asal dari konflik antara lain:

1. Teori identitas merupakan teori yang menjelaskan bahwa konflik ini berkembang ketika sekelompok orang percaya bahwa pihak lain akan membahayakan identitas mereka.
2. Menurut teori hubungan masyarakat seperti polarisasi masyarakat, ketidakpercayaan dan daya saing antar kelompok merupakan penyebab dari timbulnya konflik
3. Teori kesalahpahaman, merupakan teori yang menjelaskan bahwa konflik ini muncul dari ketidakcocokan dalam berkomunikasi antara orang-orang dari latar belakang yang berbeda.
4. Prinsip dasar-dasar teori negosiasi ialah adanya ketidaksepakatan antara para pihak dan perpektif yang berbeda dari pihak lain yang akan menyebabkan konflik.

⁵ Fajri M Kasim and Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik Dan Rekonsiliasi*, vol. 1, 2015.

5. Menurut teori transformasi konflik dapat muncul sebagai akibat dari persoalan ketidakadilan dan ketimpangan yang muncul di bidang sosial, ekonomi dan politik.
6. Teori kebutuhan manusia ini menjelaskan bahwa konflik dapat muncul ketika kebutuhan atau kepentingan masyarakat tidak terpenuhi dan merasa disingkirkan oleh pihak lain. Teori ini menyatakan bahwa ada tiga jenis kebutuhan atau kepentingan, yaitu : substantif yang mengacu pada hal-hal seperti uang makanan, tempat tinggal dan pakaian; prosedural yaitu mengacu pada kebutuhan atau kepentingan yang berkaitan dengan interaksi sosial; dan psikologis yang mengacu pada minat atau kebutuhan yang berkaitan dengan hal-hal yang non materil atau non objek seperti empati ataupun apresiasi.⁶

Dahrendorf awalnya berpikir bahwa teori konflik adalah teori parsial dan dapat digunakan untuk meneliti fenomena sosial. Dahrendorf melihat masyarakat memiliki dua sisi: sisi konflik dan sisi kerja sama (kemudian ia menyempurnakan sisi ini dengan mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat dianalisis dengan fungsionalisme struktural juga dapat dianalisis menggunakan teori konflik agar lebih baik). Dahrendorf memandang masyarakat memiliki dua sisi: sisi konflik dan sisi kerja sama.⁷

Dahrendorf berpendapat bahwa akan ada ketegangan antara mereka yang berada dalam struktur kekuasaan atau mereka yang harus tunduk padanya, serta antara kelompok semu dan kelompok kepentingan, dalam setiap asosiasi yang ditandai dengan konflik. Dahrendorf bisa merujuk pada minat laten atau nyata. Minat laten, misalnya, adalah perilaku potensial yang ditentukan seseorang karena peran tertentu, tetapi masih dapat dilakukan. Akibatnya, seseorang dapat menjadi bagian dari kelas tanpa kekuatan. Namun, ada kemungkinan bahwa mereka tidak sadar sebagai sebuah kelompok.⁸

Landasan dari pemikiran Ralf Dahrendorf adalah anggapan bahwa setiap masyarakat dapat berubah kapan saja dan bahwa konflik internal di antara berbagai komponen masyarakat dan sistem sosial itu sendiri mendorong disintegrasi dan

⁶ Ellya Rosana, "Ellya Rosana, Konflik Pada Kehidupan Masyarakat" no. 2 (2015): 216–230.

⁷ M. Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern," *Al-Hikmah* 3, no. 1 (2017): 32–48, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>.

⁸ Ilmiah Teori, "Sosiologi Suatu" (2012).

perubahan, Dahrendorf menyoroiti pentingnya kekuasaan dalam menjaga ketertiban masyarakat karena salah satu cara menjaga ketertiban dalam masyarakat ialah dengan cara penguasa menggunakan kekerasan terhadap warganya.

Pemikiran Ralf Dahrendorf merupakan dasar atas asumsi bahwa setiap masyarakat pasti tunduk dengan setiap terjadinya proses perubahan dan perkelahian ataupun konflik itu pasti ada dalam sistem sosial dan juga merupakan berbagai elemen masyarakat yang mendukung perubahan dan disintegrasi. Seperti bentuk tertibnya dalam masyarakat berawal dari paksaan para penguasan terhadap bawahannya.

Hipotesis benturan persuasif adalah nama umum dari hipotesis pertentangan yang dikemukakan oleh Dahrendorf. Masyarakat memiliki dua sisi, menurut teori konflik dialektis: ketidaksepakatan dan kesepakatan. Akibatnya, disarankan agar teori konflik dan teori konsensus dipisahkan dari teori sosiologis ini. Teori konflik harus memeriksa konflik kepentingan dan penggunaan kekuatan yang menyatukan masyarakat, sedangkan teori konsensus harus memeriksa manfaat integrasi dalam masyarakat.⁹ Seperti yang terjadi dalam kehidupan masyarakat transmigrasi di Kecamatan Jagong Jeget. Dengan adanya Hukum Adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di tanah Gayo bisa menjadi sebuah solusi untuk menyatukan masyarakat karena adanya konflik dengan sesama. Ralf percaya bahwa perselisihan dan kesepakatan sangat penting bagi masyarakat, sedangkan kebebasan bagi masyarakat di tanah Gayo merupakan apa yang membuat masyarakat tetap bersatu. Oleh karena itu, beberapa posisi dalam masyarakat memberikan wewenang dan pengaruh kepada orang lain. Maka masyarakat tidak mungkin mengalami konflik jika konsensus sudah ada.

C. Konflik dalam Masyarakat

Bahwa konflik berakar karena adanya hubungan politik, sosial, dan ekonomi yang didasarkan pada konflik atas sumber daya yang langka, posisi sosial, harta kepemilikan dan kekuasaan yang pembagiannya tidak merata di seluruh masyarakat. Antara satu penyebab dengan penyebab lainnya saling berkaitan satu sama lain.

⁹ Muhamad Zuldin, "KETIMPANGAN SEBAGAI PENYEBAB KONFLIK :'" 2 (2019): 157-183.

Contohnya, konflik politik dapat berasal dari isu ekonomi, isu sosial dari agama, konflik politik dari budaya ataupun sebaliknya.

Perbedaan seringkali menjadi akar konflik, perbedaan juga merupakan komponen penting dari realitas kehidupan. Perbedaan mungkin tidak akan menjadi suatu masalah, jika dipahami dengan baik dan di tangani secara konstruktif untuk lebih meningkatkan makna hidup, itu bisa berkembang menjadi potensi, jika itu berubah menjadi suatu metode penyelesaian perselisihan dengan kekerasan dan itu mungkin akan menjadi masalah. Konflik bisa produktif jika ditangani dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Dalam hal ini, konflik dapat menggerakkan proses sosial, konflik dapat dianggap sebagai sumber dari perubahan dengan berkontribusi pada transformasi sosial dan dengan menghindari kekerasan.

Konflik dipicu oleh perbedaan sifat yang dibawa individu kedalam interaksi. Ciri-ciri seperti kecerdasan, fisik, kebiasaan, pengetahuan, kepercayaan dan ciri-ciri lainnya hanyalah beberapa contoh dari perbedaan ini. Konflik muncul secara alami di setiap masyarakat sebagai akibat dari penggabungan sifat-sifat individu dalam interaksi sosial. Jika di suatu masyarakat tidak pernah mengalami konflik antara kelompok masyarakat lain atau dengan anggotanya sendiri, maka dengan matinya masyarakat tersebut juga akan menghilang yang namanya konflik.

Karena keragaman dan perbedaan yang ada di Indonesia, konflik lebih nyata terjadi dalam setiap tindakan yang diambil dan terpecah baik secara horizontal maupun vertikal. Perselisihan yang timbul di dalam kelompok biasanya seperti yang berhubungan dengan agama, suku, atau ras, serta perselisihan antar kelompok disebut sebagai konflik horizontal. Sedangkan konflik vertikal ialah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan negara atau pemerintah. Konflik seperti ini biasanya dimulai ketika masyarakat menjadi tidak puas dengan kinerja pemerintah.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik di Indonesia, seperti dari aspek ekonomi, sosial, politik, agama dan budaya. Antara satu penyebab dengan penyebab lainnya saling berkaitan satu sama lain. Contohnya, konflik politik yang dapat berasal dari isu ekonomi, isu sosial dari agama, konflik politik dari budaya ataupun sebaliknya. Para tokoh sosiolog berpendapat bahwa konflik berakar karena adanya hubungan politik, sosial, dan ekonomi yang didasarkan pada konflik atas

sumber daya yang langka, posisi sosial, harta kepemilikan dan kekuasaan yang dimana pembagiannya tidak merata di seluruh masyarakat.

Pada hakikatnya konflik merupakan suatu hal yang tetap terjadi dalam kehidupan masyarakat tapi juga akan dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri karena akan memperkuat identitas kelompok dan menjadi landasan dari stratifikasi sosial. Konflik diartikan sebagai bentuk perjuangan seperti kekuasaan, nilai ataupun status meskipun teori ini berkembang dalam konteks Para ilmuwan yang mempelajari teori konflik klasik telah terpesona oleh keragaman periode sejarah dan pergeseran struktur dan dinamika masyarakat. Namun, ini tidak berarti bahwa teori ini tidak dapat diterapkan pada penyelidikan konflik kontemporer. Namun, sebagian besar ahli teori modern dan klasik sepakat bahwa konflik penting dalam kehidupan karena dapat membawa perubahan dan mempercepat aktivitas sosial. Memperebutkan hal yang sama akan menimbulkan konflik. Namun, jika konflik tersebut menghasilkan kesepakatan, maka konflik tersebut juga akan terselesaikan (consensus) dan Dengan hanya mengandalkan paksaan kelompok yang dominan, masyarakat tidak dapat diintegrasikan secara permanen. Meskipun masyarakat tidak mungkin hidup selamanya tanpa otoritas yang memaksa, masyarakat akan diintegrasikan atas dasar kesepakatan. Pada hakikatnya konflik dan konsensus merupakan gejala yang akan terjadi dalam kehidupan.¹⁰

Ada beberapa jenis konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat :

1. Konflik antar Individu

Konflik interpersonal atau yang sering disebut konflik antar individu, konflik ini bersifat emosional atau substantif. Timbulnya konflik ini karena ketika ada kesepakatan atas topik tertentu. Tujuan dan tindakan, konflik ini hasil dari kesepakatan bersama sangatlah penting.

2. Konflik antar anggota dalam suatu kelompok

Setiap kelompok pasti akan mengalami konflik efektif atau substantif. Konflik efektif dihasilkan dari reaksi emosional terhadap keadaan tertentu dan konflik substantif muncul ketika anggota komite mendapatkan kesimpulan yang berbeda dari fakta yang sama dan ketika bidang keahlian mereka berbeda.

¹⁰ Alwi Habib, Sebuah Tinjauan Teoretis, "Pengantar Studi" (2016) 15-17.

3. Konflik antar kelompok

Konflik antar kelompok muncul dari saling ketergantungan dan memiliki tujuan atau persepsi yang berbeda dan persyaratan keterampilan yang meningkat.

4. Konflik antar organisasi

Konflik organisasi muncul sebagai akibat dari saling ketergantungan si antara mereka dan bagaimana keputusan satu organisasi akan berdampak negatif pada yang lain.

D. Konsep Strategis Penyelesaian Konflik

Dalam pandangan Dahrendorf, konflik sosial bisa menjadi sesuatu yang positif dan negatif tergantung pada situasi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Konflik yang tidak terpecahkan atau diselesaikan dengan cara yang salah dapat memunculkan ketegangan yang lebih besar dan bahkan bisa berujung pada kekerasan. Sebaliknya, konflik yang berhasil dipecahkan atau diselesaikan dengan baik dapat membawa perubahan sosial yang positif dan mendorong kemajuan masyarakat.

Memanfaatkan strategi kooperatif merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam inisiatif resolusi konflik. Jika para pihak yang berselisih menggunakan cara kooperatif untuk menyelesaikannya, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Meskipun resolusi kooperatif memiliki kelebihan, hal itu seringkali menantang, terutama ketika kekuatan dan ancaman telah digunakan. Kadang-kadang, pihak yang berselisih akan menolak upaya kooperatif sampai mereka diyakinkan bahwa strategi kekuatan akan gagal karena mereka merasa dapat mencapai tujuan mereka melalui penggunaan senjata. Hal ini sering terjadi ketika perselisihan menjadi jalan buntu, ketika pertengkaran terus berlanjut tetapi tidak ada pihak yang mau berdamai.

Tata cara resolusi konflik bisa di kelompokkan membentuk aturan sendiri oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam konflik ataupun lewat intervensi pihak ketiga. Indikasi konflik lewat pengaturan sendiri ini terjalin bila para pihak yang ikut serta dalam konflik berusaha untuk mengakhiri sendirinya dalam konflik intervensi yaitu pihak ketiga yang terdiri dari (1) resolusi konflik melalui majelis hukum (2) resolusi perselisihan alternatif (3) proses administratif. Dalam tata cara resolusi konflik ini ada aturannya sendiri dari pihak yang ikut serta dalam menyusun cara penyelesaian konflik serta memakai taktik konflik agar menggapai tujuan ikut serta dalam konflik.

pihak yang ikut serta dalam konflik, saling negosiasi serta melakukan pendekatan untuk memutuskan konflik dan juga menghasilkan keluaran konflik yang diinginkan. Biasanya pola interaksi konflik ini sangat tergantung pada hasil terakhir yang diharapkan, lawan konflik, situasi konflik dan juga potensi konflik. sebenarnya, tidak ada satu pola interaksi konflik yang baik untuk semua tujuan dan seluruh resolusi konflik. ada cara resolusi konflik ialah dengan mengatur diri sendiri dan juga dapat menggunakan dua pola seperti pola tanpa kekerasan dan pola dengan kekerasan.

1. Resolusi konflik melalui kekerasan biasanya akan terjadi dalam lingkungan yang internal seperti perusahaan/organisasi di Indonesia maupun negara maju. Karena menurut mereka bahwa konflik untuk bisa diselesaikan dengan kekerasan dan mereka akan melakukan berbagai tindakan kekerasan apabila menghadapi konflik.
2. Resolusi konflik tanpa adanya kekerasan ialah cara resolusi konflik yang biasanya dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam konflik dan mereka tidak akan memakai cara kekerasan secara nonverbal maupun verbal agar bisa mencapai resolusi yang diharapkan.

Menurut Ralf Dahrendorf sendiri cara penyelesaian konflik melalui 3 cara, yaitu: mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Cara mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik melalui pihak ketiga seperti lembaga atau tokoh adat sebagai mediator, dan penyelesaian konflik melalui pihak ketiga hanya memberikan nasihat dan saran, bukan untuk menentukan keputusan hukuman, sedangkan konsiliasi yaitu semua pihak yang terlibat akan berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan bersama. Terakhir arbitrase merupakan kedua belah pihak yang bersangkutan sepakat untuk mendapat keputusan dari arbiter sebagai jalan keluar terakhir dari penyelesaian konflik. Dalam penyelesaian konflik pada hukum adat terutama di Jagong Jeget dengan melalui hukum adat Gayo atau dengan model penyelesaian menurut Dahrendorf dengan cara mediasi. Tetapi, dengan mediasi menggunakan pihak ketiga akan memberi nasihat atau saran, karena keputusan hukuman atau denda tetap harus mengikuti hukum adat yang berlaku seperti di Jagong Jeget, Tokoh adat hanya mengatur proses denda adat bagi si pelaku.

Dari tiga hal di atas penyelesaian konflik menurut Dahrendorf menjadi salah satu cara alternatif dalam penyelesaian sengketa terutama mediasi, ada dua cara

penyelesaian melalui mediasi, seperti dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Seperti halnya penyelesaian konflik pada hukum adat tertentu yang biasanya menggunakan pihak ke tiga dan melakukan kompromi untuk mencari jalan keluar dari konflik.

Dahrendorf juga mengemukakan bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui kompromi (Consensus) yang dilakukan dengan dengan cara mengakui perbedaan kepentingan dan mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, seperti denda adat yang berlaku di tanah Gayo, dengan adanya denda adat ini konflik sosial yang terjadi seperti perzinaan, perkelahian atau kecelakaan, menjadi sebuah solusi dalam kehidupan bermasyarakat agar antar masyarakat itu sendiri tetap menyatu sedangkan proses represif menurut Dahrendorf dilakukan dengan cara memaksakan kehendak pihak yang lebih kuat pada pihak yang lebih lemah dalam konflik.

Model penyelesaian sengketa berikut dapat ditentukan dari keadaan masyarakat Indonesia yang modern dan kompleks, yang dipengaruhi oleh sistem ekonomi, nilai, kepercayaan, norma dan politik yang dianut, dan pranata yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri:

1. Negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga, melalui proses kompromi antara para pihak. Secara umum, negosiasi dapat dipahami sebagai upaya untuk menyelesaikan perbedaan antara para pihak di luar ruang sidang dengan tujuan untuk mencapai solusi yang disepakati bersama berdasarkan kerjasama yang lebih harmonis dan inovatif. Dalam perjanjian yang tidak terlalu rumit di mana para pihak masih bersedia untuk duduk dan mendiskusikan solusi, negosiasi biasanya digunakan. Jika masih ada komunikasi yang baik antara pihak lawan, saling percaya, dan keinginan untuk bertindak cepat untuk merebut peluang dan menjaga hubungan baik, maka negosiasi dapat dilanjutkan.
2. Mediasi, Melalui kesepakatan antara para pihak, mediasi melibatkan penggunaan mediator untuk menengahi perselisihan. Proses mediasi penyelesaian sengketa, atau mediasi seperti yang dikenal dalam bahasa Inggris, dikenal sebagai mediator. Melalui mediator yang tidak memihak dan tidak memutuskan atau mengambil kesimpulan atas para pihak tetapi mendukung fasilitator atau pelaksanaan dialog antara para pihak dalam lingkungan

keterbukaan, kejujuran, dan bertukar pendapat untuk mencapai mufakat, perselisihan antara para pihak diusahakan diselesaikan dengan kesepakatan bersama. Dengan kata lain, mediasi adalah prosedur pemecahan masalah di mana pihak ketiga yang netral membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan.

3. Konsiliasi digambarkan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kepentingan bersaing dari pihak yang berselisih untuk mencapai kompromi dan mengakhiri konflik. Konsiliasi adalah proses yang digunakan ketika pihak yang bertikai tidak dapat mencapai penyelesaian dan pihak ketiga menawarkan solusi. Oleh karena itu, istilah "konsiliasi" sering disebut sebagai "mediasi". Konsiliasi juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menyatukan pihak-pihak yang tidak setuju untuk menegosiasikan solusi atas masalah mereka.
4. Arbitrase, Dengan menyetujui adanya pihak ketiga, arbiter, bertindak sebagai hakim atau juri, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perbedaan mereka melalui arbitrase.
5. Ajudikasi, sebagai model penyelesaian konflik melalui sistem hukum yang putusannya dapat ditegakkan terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

Secara keseluruhan, teori Dahrendorf tentang konflik sosial memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya penyelesaian konflik dengan cara yang baik dan efektif untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih besar dan merugikan semua pihak yang terlibat.

E. Mediasi dan Rekonsiliasi

1. Pengertian dan Bentuk-bentuk Mediasi

Kata latin dari mediasi yaitu yang berada di tengah, interpretasi ini berkaitan dengan fungsi pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator untuk menjalankan tanggung jawab perantara dan menyelesaikan konflik antara pihak yang bersangkutan. Hal ini juga menuntut mediator untuk mengambil sikap netral dan objektif saat menyelesaikan konflik, mediator juga harus kompeten untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak yang bersangketa.

Istilah dalam hukum Islam perdamaian disebut sebagai islah (as-sulh) yang di pahami sebagai penyelesaian perselisihan antara dua pihak dan menurut istilah

syara' ialah kontrak yang capai oleh dua pihak yang bersangketa atas hak untuk melakukan suatu tindakan yang dapat mengakhiri konflik tersebut. Mediasi juga disebut sebagai tindakan yang menjembatani antara kedua belah pihak yang berkonflik sehingga bias mencapai kesepakatan bersama. Interpretasi lain dari mediasi adalah sebagai upaya untuk mencapai penyelesaian yang disepakati bersama atas perselisihan antara para pihak melalui penggunaan mediator yang bias bersikap netral dan mendukung fasilitator dalam memfasilitasi dialog antara para pihak dalam suasana kejujuran, keterbukaan, dan pertukaran ide untuk mencapai consensus. dengan kata lain, mediasi merupakan teknik pemecahan masalah melalui negosiasi dimana pihak ketiga netral untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan. Seperti Prinsip musyawarah mufakat ialah suatu nilai mendasar yang digunakan pihak-pihak yang berkonflik ketika mencari penyelesaian, khususnya diluar jalur pengadilan. Nilai musyawarah ini mempunyai berbagai metode penyelesaian sengketa alternative termasuk arbitrase, mediasi, fasilitasi serta negosiasi dan beberapa metode lainnya, hal ini juga memberikan contoh nyata tentang prinsip kegunaan musyawarah mufakat yang dimana menghasilkan perdamaian yang telah menjadi pondasi dalam hukum Indonesia sepanjang sejarahnya.¹¹

Aturan utama intervensi adalah kerahasiaan atau klasifikasi. Kerahasiaan yang tersirat di sini adalah bahwa semua yang terjadi dalam pertemuan yang dikoordinasikan oleh perantara dan pertemuan tanya jawab tidak boleh dikomunikasikan kepada masyarakat umum atau pers oleh salah satu atau pihak lain. melalui cara yang sama, perantara harus mengikuti klasifikasi intervensi ini, dan dia harus melakukannya. Orang tengah juga tidak dapat dipanggil sebagai pengamat di pengadilan untuk suatu keadaan yang memulai penyelesaian melalui intervensi. Setiap pihak yang bertikai seharusnya memperhatikan privasi setiap masalah dan kepentingan masing-masing pihak. Kepastian ini harus diberikan oleh masing-masing pihak, sehingga mereka dapat mengkomunikasikan keprihatinan mereka secara lugas dan transparan. Menemukan kebutuhan dan minat mereka yang sebenarnya adalah penting.

¹¹ Ritha Safithri, "Mediasi dan Fasilitas Konflik dalam Membangun Perdamaian," *jurnal academica fisip untad* 03, no. 8 (2011): 9–25.

Pedoman selanjutnya, disengaja (disengaja). Setiap pihak yang bertikai datang untuk bersyafaat dengan sukarela dan tidak ada paksaan atau ketegangan dari berbagai pertemuan atau orang-orang yang tidak tersentuh. Prinsip sukarela ini didasarkan pada gagasan bahwa jika orang datang ke lokasi negosiasi pilihan mereka, mereka akan mau bekerja sama untuk menyelesaikan perselisihan mereka.

Pedoman ketiga, penguatan atau penguatan. Pedoman ini tergantung pada pemahaman bahwa individu yang perlu intervensi benar-benar dapat mengatur masalahnya sendiri dan dapat sampai pada pengaturan yang mereka butuhkan. Kapasitas mereka sedemikian rupa harus dipahami dan dihargai, dan karenanya setiap pengaturan atau metode penyelesaian tidak boleh dipaksakan dari perspektif eksternal. Tujuan debat harus muncul dari pelibatan masing-masing pihak, karena hal itu akan memudahkan pertemuan untuk mengakui pengaturan tersebut.

Pedoman keempat adalah ketidakberpihakan. Dalam intervensi, tugas perantara hanyalah bekerja dengan siklus, dan substansi tetap menjadi milik kelompok pertanyaan. Arbiter hanya disetujui untuk mengontrol terlepas dari apakah interaksi intervensi sedang berjalan. Dalam intervensi, go between tidak berperilaku seperti otoritas atau juri yang ditunjuk yang menyimpulkan apakah satu pihak benar atau salah atau mendukung penilaian salah satu dari mereka, atau memperkuat sentimen dan jawaban untuk kedua pemain.

Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Jawaban yang muncul dari proses mediasi bisa jadi merupakan hasil dari proses kreatif meskipun tidak diharuskan untuk mematuhi persyaratan hukum. Akibatnya, hasil mediasi mungkin akan mencerminkan tujuan kedua belah pihak, yang sangat terkait dengan gagasan untuk memberikan kendali kepada masing-masing pihak.

Mediator berfungsi sebagai pihak netral yang menghubungkan pertemuan kedua belah pihak. Dalam peran ini, mediator memfasilitasi proses negosiasi, memberikan opsi bagi kedua belah pihak, dan secara kolektif merancang penyelesaian atas ketidaksepakatan tersebut. Karena mediator dalam situasi ini hanya membantu mencari solusi, dia harus memenuhi syarat dan memiliki kemampuan yang diperlukan. Mengingat pentingnya pekerjaan mediator, dia harus memenuhi kriteria tertentu. Sisi internal dan eksternal mediator keduanya dapat dilihat sambil melihat persyaratan untuk mediator. Kapasitas mediator pribadi untuk mencapai tujuannya

menjembatani dan mengelola mediasi terkait dengan sisi internal. Dan persyaratan tersebut ialah sebagai berikut:

- a. kedua belah pihak menyetujui adanya keberadaan mediator.
- b. Tidak memiliki sanak saudara sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- c. Tidak ada hubungan kerja dengan pihak-pihak yang berkonflik.
- d. Tidak ada mempunyai kepentingan yang lain dengan kesepakatan para pihak maupun kepentingan finansial.
- e. Tidak memiliki perundingan dalam proses hasil negosiasi.

Meskipun sangat menantang, bukan berarti mustahil untuk menyelesaikan perselisihan. Keinginan dan itikad baik para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya merupakan komponen utama dalam penyelesaian sengketa. Terkadang dibutuhkan pihak ketiga untuk membantu pemenuhan keinginan dan itikad baik ini. Pihak ketiga terlibat dalam proses penyelesaian sengketa yang dikenal dengan mediasi, yang memiliki sejumlah manfaat. Antara lain :

- 1) Jika dibandingkan dengan metode lain, mediasi diharapkan dapat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan relative dan cepat.
- 2) Untuk menghindari tekanan pada hak-hak hukum para pihak, mediasi akan mengarahkan perhatian para pihak terhadap kepentingan mereka yang sebenarnya dan kebutuhan emosional atau psikologis mereka.
- 3) Para pihak memiliki kesempatan untuk mengambil bagian secara ramah dan langsung dalam penyelesaian masalah mereka secara informal melalui mediasi.
- 4) Para pihak yang terlibat dapat melakukan kontrol atas proses mediasi dan penyelesaiannya.
- 5) Melalui konsensus, mediasi dapat mengubah hasil, yang tidak dapat diprediksi dalam litigasi dan arbitrase, dengan pasti.
- 6) Karena para pihak yang bersengketa memutuskan sendiri hasilnya, mediasi menghasilkan hasil yang dapat dipercaya dan dapat meningkatkan komunikasi antara para pihak yang bersengketa.
- 7) Setiap keputusan yang bersifat paksaan yang dijatuhkan oleh hakim arbiter atau hakim di pengadilan pada lembaga arbitrase hampir selalu disertai dengan

konflik atau permusuhan. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan ini.

Tanggung jawab dan kekuasaan untuk melakukan mediasi ada pada mediator sebagai pihak ketiga. Para pihak memberikan izin kepada mediator untuk mengawasi agar mediasi berjalan sebagaimana mestinya, dan mediator juga diberikan tanggung jawab dari awal hingga akhir proses mediasi.

2. Rekonsiliasi dan Bentuk-bentuknya

Salah satu cara penyelesaian sengketa adalah rekonsiliasi. Ketika terjadi interaksi, baik antar manusia maupun antar kelompok, biasanya muncul konflik. Ketidaksepakatan biasanya dipandang memiliki potensi untuk memisahkan pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, konflik ini tidak selalu dipandang secara negatif atau negatif dalam sosiologi. Di sisi lain, adanya perselisihan dalam suatu peradaban justru dapat memberikan banyak manfaat bagi keberadaannya. Hal ini ditunjukkan oleh perbedaan antara konflik yang diselesaikan secara positif dan negatif. Rekonsiliasi juga merupakan jenis pemecahan masalah yang konstruktif. Resolusi konflik yang positif secara tidak langsung cenderung menghindari konflik atau kekerasan yang justru dapat menimbulkan persoalan baru dalam masyarakat.

Pembahasan dalam ilmu sosial, rekonsiliasi pada hakekatnya adalah konsep yang mengacu pada munculnya konflik. Rekonsiliasi konflik menurut pendapat para ahli adalah upaya mengatasi perselisihan sebelumnya dengan mengembalikan hubungan ke kondisi damai dan harmonis. Munculnya konflik dalam kehidupan sosial justru dipandang positif. Faktanya, konfrontasi awal cenderung menghasilkan perbedaan pendapat di antara para peserta mengenai sudut pandang. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa sekelompok orang dapat menghadapi perbedaan pendapat tersebut.

Penyelesaian konflik adalah suatu cara pemecahan masalah dengan menentukan apakah akan bermanfaat atau tidak. Selain itu, kedua belah pihak harus menyadari sejumlah prinsip yang memandu rekonsiliasi ini. Beberapa prinsip rekonsiliasi disebut sebagai keharusan untuk mencapai jalan yang baik berupa perdamaian masyarakat. Berikut adalah prinsip-prinsip rekonsiliasi: Menumbuhkan rasa kepercayaan Kembali, Satu hal yang harus menjadi pendoman untuk serangan

konflik yang harus ditangani tanpa menggunakan kekerasan, dan itu adalah membangun kembali kepercayaan antara orang-orang yang terlibat. Konflik dapat mengarah pada penilaian masyarakat secara keseluruhan melalui membangun kembali kepercayaan. Dan Menerima proses masuknya kelompok lain, Adanya penerimaan dari kelompok lain merupakan prinsip yang penting untuk diterapkan pada saat proses rekonsiliasi konflik. masyarakat yang terlibat dalam konflik harus memiliki pandangan yang terbuka satu sama lain dengan ada terjadinya suatu konflik tersebut. Ini menunjukkan suatu hal untuk menghindari masyarakat dari kekerasan. Selain itu, seperti rekonsiliasi memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang terlibat konflik. Syarat tersebut antara lain :

a. Kedua belah pihak mengakui

Hal ini mengharuskan pihak yang terlibat dalam konflik harus memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan masing-masing dan saling menerima. Oleh karena itu, pemecahan dalam konflik dapat berubah kedalam pemulihan.

b. Adanya rasa tanggung jawab

Para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut harus mempunyai moral yang tinggi terkait konflik dan terhadap nonperikemanusiaan. Oleh karena itu, tidak cukup hanya Sebatas mengakui karena pihak yang berkonflik juga harus mempunyai rasa tanggung jawab.

F. Konsep Hukum Adat

Adat merupakan konsep budaya yang mengacu pada tradisi, lembaga, adat istiadat, kepercayaan, dan hukum yang dianut secara luas di suatu wilayah. Ketidakkonsistenan akan mengakibatkan konsekuensi yang tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelanggar yang dianggap menyimpang jika kebiasaan tersebut tidak dipraktikkan. Karena tidak ada individu yang terputus dari komunitasnya, dapat dikatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang berkembang dan tumbuh dalam lingkup masyarakat dan bahwa kepentingan setiap orang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Kerja sama yang kuat, seperti yang terlibat dalam menciptakan atau mengembangkan fasilitas untuk kepentingan umum, dapat mengungkapkan karakter kehidupan komunal dalam masyarakat hukum adat.

Secara umum masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan susunan masyarakatnya, yaitu berdasarkan lingkungan (territorial) dan genetika. Masyarakat yang berdasarkan lingkungan (territorial) Setiap anggotanya berbagi rasa kebersamaan dengan tanah tempat mereka tinggal sejak lahir bersama orang tua dan kerabat mereka selama ribuan tahun. Masyarakat hukum adat dengan struktur pertalian turun-temurun (*genologis*) adalah masyarakat hukum adat yang anggotanya merasa berkewajiban untuk mempertahankan hierarki sosial yang sama karena mereka memiliki nenek moyang yang sama, baik secara ibu maupun ayah atau keduanya. sebuah konsep budaya yang terdiri dari nilai-nilai budaya, konvensi, dan adat istiadat

Biasanya yang di maksud dengan "keturunan" adalah seseorang yang memiliki hubungan darah dengan orang lain yang terbentuknya suatu perkawinan. Misalnya, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan unit sosial terkecil. Dengan memiliki anak yang sudah dewasa akan memulai sebuah keluarga, dan seterusnya melalui generasi berikutnya. Dalam suatu masyarakat dengan hukum adat, akan terbentuk suatu suku, atau kerabat dengan bantuan keluarga-keluarga tersebut. Dengan kata lain, keturunan adalah komponen yang diperlukan dan tidak dapat dihindari bagi suatu suku yang menginginkan sukunya berkembang dengan generasi yang akan datang.

Pada umumnya, masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan konflik yang mereka temui menggunakan mekanisme lokal terdekat dan paling mudah diakses. Contoh konflik yang dihadapi masyarakat ditangani oleh penyelesaian sengketa tradisional. Kasus-kasus atau perselisihan ini termasuk masalah perdata, khususnya tanah (batas tanah dan warisan) dan masalah keluarga, serta kejahatan kecil, seperti perkelahian antara remaja lokal dan penganiayaan ringan, dan tuntutan hukum perdata. Di masyarakat, ada banyak pilihan untuk menyelesaikan perselisihan. Namun sesuai dengan adat setempat, kepala desalah yang menempati posisi kunci, berperan penting, dan berpengaruh besar dalam menyelesaikan konflik adat, menengahi, dan membantu penyelesaian beberapa masalah dan kasus yang muncul di Masyarakat, baik pidana maupun perdata.

Biasanya yang terjadi pada masyarakat manapun, banyak ketidaksepakatan sebenarnya diselesaikan oleh individu yang terlibat dengan bantuan orang-orang

yang dekat dengan mereka. Di Indonesia, di mana struktur informal ini berlaku, orang sering menyelesaikan perselisihan dengan pihak lawan sendiri atau dengan bantuan tokoh adat, atau yang kita sebut sebagai lembaga adat yang selalu mencari perdamaian tanpa ada putusan pengadilan, lebih memilih proses negosiasi atau mediasi dengan bantuan pihak ketiga. Kedua kegiatan ini selalu dan dominan dilakukan di masyarakat Indonesia.

Banyak cara untuk menyelesaikan perselisihan, pada hakekatnya adanya metode penyelesaian perselisihan yang melekat pada keberadaan manusia. Dengan setiap manfaat dan kerugian yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan manusia itu akan dibawa ke perselisihan yang berbeda, baik dengan orang yang berbeda, tempat tinggal mereka yang sama, atau dengan diri mereka sendiri. Namun, dua metode penyelesaian sengketa dapat diuji dalam upaya mencari solusi. Proses litigasi dalam sidang utama pengadilan merupakan bentuk tertua dari penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa tertua adalah kerjasama (*cooperative*) di luar majelis hukum. Konvensi yang bersifat permusuhan dibuat selama proses litigasi. Mereka belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung memunculkan isu-isu baru, dan proses penyelesaiannya relatif lambat, membutuhkan pembayaran yang mahal, tidak tanggap, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak-pihak yang berselisih.¹²

Setiap perbuatan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, biasaya dilaporkan ke perangkat desa oleh orang yang bersangkutan/korban. Penyelesaiannya tergantung berat ringannya perkara kasusnya. Terkadang hanya hal yang ringan saja yang dapat di selesaikan oleh denda Adat, contohnya seperti perkelahian yang terjadi di acara turnamen atau kecelakaan lalu lintas dan terjadi perzinaan. Ukuran ringan suatu tindak pidana dan relatif tergantung pada kondisi yang dihadapi. Jadi apapun keputusan denda adat untuk pelaku tersebut tetap sesuai perjanjian yang sudah ada di tanah Gayo.

Peribahasa adat gayo seperti *ike kemungberpenumpu*, *ike luke bersalin*, *ike mate berbela* dan *ike cacat berdiet*, digunakan untuk memberikan nasihat jika terjadi

¹² Ridwan1, M.Hum.2 , Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., and M.Hum , Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., "Hukum Adat" (2016) 21-24.

kecelakaan atau tabrakan. Ini menyiratkan bahwa ada aturan untuk setiap masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

G. Kajian Terdahulu

Dari Penelitian terdahulu sudah ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang hukum/Denda Adat yang berlaku di Aceh. Beberapa tulisan para peneliti tersebut menjadi sumber rujukan saya untuk melakukan riset ini, diantaranya :

1. Penelitian Nurlaila, dengan judul *Penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat Sarak Opat di Aceh Tengah*. Riset ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dimana hasil penelaahan kepustakaan serta riset lapangan dianalisa serta setelah itu dijabarkan dalam suatu tulisan. Hasil riset ini membuktikan kalau penyelesaian masalah pidana oleh fitur adat sarak opat diawali dari pihak yang bersangkutan memberi tahu pada aparat kampung. Setelah itu, kepala desa memanggil sarak opat, untuk menyelidiki serta melaksanakan musyawarah penyelesaian terhadap perselisihan/sangketa pidana yang terjalin, aspek warga memilah menuntaskan masalah pidana lewat lembaga adat sarak opat antara lain terdapatnya rasa patuh serta penghormatan pada pemimpin, terdapatnya rasa kekeluargaan serta bayaran terjangkau dari segi ekonomi.¹³ Dalam penelitian ini melihat bagaimana masyarakat lebih memilih menyelesaikan konflik dengan hukum adat mereka atau yang disebut dengan (sarak opat) dan menjadi solusi dalam perkara pidana dalam kehidupan sosial mereka.
2. Penelitian Misran, dengan judul *Eksistensi hukum Adat Gayo dalam menyelesaikan perkara di Kutacane Aceh Tenggara*. Di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa warga Gayo di Kutacane kabupaten Aceh Tenggara, masyarakat Gayo tidak mempraktikkan hukum adat Gayo dalam menuntaskan sangketa. Warga suku Gayo di Kutacane memakai hukum adat Alas dalam menuntaskan seluruh sangketa/masalah dalam kehidupan masyarakat. Adat 4 kriteria hukum adat yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum Adat, ialah : (1) Opat (empat) (2) Waluh Delapan), (3) Enam Belas, dan (4) Tiga Due. Besaran

¹³ Nurlaila Nurlaila, "Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Adat Sarak Opat Di Kabupaten Aceh Tengah," *Resam Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2020): 41–55, <http://stihmat.ac.id/jurnal/index.php/resam/article/view/44>.

denda adat ini sesuai dengan kondisi dan perjanjian atau keputusan peradilan adat.¹⁴ Dalam penelitian ini masyarakat pendatang dari tanah Gayo yang pindah ke tanah Alas, mereka memilih hukum adat Alas sebagai sistem sosial dalam kehidupan mereka dari pada memakai hukum adat Gayo mereka sendiri.

3. Penelitian Mukhlis, Yusrizal, dan Nanda Amalia dengan judul *Model Penyelesaian Sengketa dan peradilan Adat di Aceh*. Hasil penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang keberadaan peradilan adat kampung sebagai alternatif dan memiliki potensi untuk penyelesaian tindak pidana ringan yang dapat di tangani oleh masyarakat. Selain itu, keberadaan peradilan adat dapat mempermudah warga terhadap perlindungan Hak-haknya sekaligus mengurangi jumlah kasus yang berujung ke Pengadilan. Terakhir, ada dua model penyelesaian yang di gunakan dalam lokasi penelitian ini, yaitu model penyelesaian konflik sederhana keuchik dan model lainnya seperti model penyelesaian sengketa yang menggunakan pedoman majelis adat untuk Peradilan adat di Aceh dan juga meniru peradilan formal.¹⁵ Sedangkan dalam penelitian ini menganalisa tentang bagusnya kehadiran peradilan adat untuk masyarakat di Aceh, karena adanya peradilan adat ini sebagai upaya mengurangi kasus yang berujung ke pengadilan.
4. Penelitian Achmad Surya dan Hasan Basri dengan judul *Eksistensi sanksi Adat Jeret Naru dalam masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah*. Jenis penelitian ini ialah yuridis dengan empiris dengan mencampurkan sumber data sekunder dan data primer yang selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tentang adanya pemberlakuan adat Jeret Naru pada masyarakat Gayo di Aceh Tengah yaitu di kampung Asir-Asir dan kampung Linge dilestarikan dan kedudukan sanksi adat di Jeret Naru Prespektif hukum pidana tidak ada pertentangan dan saksi adat Jeret Naru dapat menutup celah hukum yang tidak diisi KUHP.¹⁶ Dalam penelitian ini melihat dengan adanya hukum adat yaitu,

¹⁴ Misran, "Eksistensi Hukum Adat Gayo Dalam Menyelesaikan Perkara Di Kutacane Aceh Tenggara."

¹⁵ Nanda Amalia, "Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh" (2018): 159–179.

¹⁶ Achmad Surya and Hasan Basri, "Eksistensi Sanksi Adat Jeret Naru Dalam Masyarakat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 4 (2020): 359–368.

Jeret Naru dalam masyarakat bisa menjadi solusi untuk permasalahan kehidupan sosial bagi masyarakat Gayo

5. Penelitian Achmad Surya dan Suhartini, yang berjudul *Efektivitas penyelesaian tindak Pidana ringan melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian Hukum sosiologis dan empiris. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hal tersebut belum efektif karena masyarakat yang menjadi korban kejahatan lebih mengandalkan aparat penegak hukum (Polisi) dari pada penyelesaian dengan lembaga adat sarak opat dan kendala yang dihadapi oleh sarak opat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu: 1). Sanksi adat tidak diberikan efek jera untuk pelaku; 2). Penanganan kasus/perkara oleh sarak opat tidak terdokumentasi; 3). Kurangnya koordinasi lembaga sarak opat dengan pihak kepolisian; 4). Kurangnya pemahaman lembaga sarak opat.¹⁷ Dalam kasus penelitian ini, masyarakat lebih mengandalkan aparat penegak hukum dari pada hukum adat mereka (Sarak Opat) karena kurangnya efek jera bagi si pelaku kejahatan.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu, perbedaan peneliti terdahulu lebih banyak menjelaskan tentang Penduduk setempat yang cara menyelesaikan konfliknya melalui proses denda adat yang sudah dibentuk oleh lembaga adat setempat seperti: *Jeret Naru*, *Sarak Opat* dan peradilan adat, yang dimana permasalahan yang terjadi diserahkan kepada pejabat di desa atau petinggi adatnya. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini akan menganalisa tentang masyarakat transmigran yang tinggal di tanah Gayo memakai hukum adat masyarakat setempat sebagai strategi dalam penyelesaian konflik seperti : Perzinaan, kecelakaan hingga perkelahian dan penelitian ini akan dilakukan di Desa Paya Tungel Kecamatan Jagong Jeget dengan menggunakan metode kualitatif. Karena peneliti ingin melihat dan mewawancarai langsung dengan masyarakat yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik dalam kehidupan masyarakat transmigran.

¹⁷ Surya and Suhartini, "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)."